



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gebby Devia Lehu Alias Gabby;  
Tempat lahir : Buyat;  
Umur/Tanggal lahir : 28/28 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani Singaraja - Timika;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Gebby Devia Lehu Alias Gabby ditangkap:

1. Sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;

Terdakwa Gebby Devia Lehu Alias Gabby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Marvey Dangeubun, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Posbakum yang berkantor di Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 01 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Gebby Devia Lehu alias Gabby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gebby Devia Lehu alias Gabby selama 7 (tujuh) tahun penjara penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



3 Menetapkan barang bukti berupa :

❖ 3 (tiga) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat total dengan berat plasti klip 2 (dua) gram di pergunakan untuk;

- Disisihkan untuk uji Laboratoris 0,50 gram;
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan 1,18 gram;

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,32 gram;
  - ❖ 1 (satu) bundel plastic klip bening;
  - ❖ 1 (satu) buah bong;
  - ❖ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
  - ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paket shabu;
  - ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam bertulliskan we don't need schoo but some shirt;
  - ❖ 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082135876796;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- ❖ 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam;
- Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Gebby Devia Lehu alias Gabby selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani gang Singaraja tepatnya dirumah yang terdakwa Tinggali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yakni Narkotika jenis shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal bermula saksi P. Sigalingging Kaman dan saksi Deddy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan para saksi, bersama dengan rekan-rekan para saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Mimika selanjutnya di sebut dengan Tim mendapat informasi bahwa terjadi Tindak Pidana Narkotika di sala satu rumah yang beralamat sebagaimana yang tersebut diawa surat dakwaan ini, selanjutnya para saksi dan Tim menuju ke rumah tersebut, m guna mengecek akan kebenaran dari informasi yang diterima oleh para saksi dan Tim, sesampainya di sana para saksi dan Tim melakukan pemantauan, tidak berapa lama dari para saksi melakukan Pemantauan, para saksi dan Tim menuju kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah, para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan rumah ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ❖ 3 (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu,
- ❖ 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu),
- ❖ 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil
- ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu

Dari temuan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan perihall tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut

2 Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang mana kesemuanya telah masuk daftar pencarian orang, dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 2.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

3 Bahwa selain membeli dari Sdri. Bunda Maya terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



shabu, konsumen menghubungi terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau di beli selanjutnya terdakwa langsung menghubungi / datanbg ke rumha Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;

4 Bahwa Konsumen yang terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya saksi Syarir alias Aril (terdakwa Penuntutan Terpisah, dengan rincian sebagai berikut;

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing – masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

5 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 063/11770/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sambud Hendrik Tooy, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total dengan berat plasti klip 2 (dua) gram di pergunakan untuk;

- ❖ Disisihkan untuk uji Laboratoris 0,50 gram;
- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,32 gram;
- ❖ Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan 1,18 gram;

6 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1143/NNF/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.S.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono





Soekiman selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. Samir, SSt. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Gebby Devia Lehu alias Gabby selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani gang Singaraja tepatnya dirumah yang terdakwa Tinggali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii secara tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal bermula saksi P. Sigalingging Kaman dan saksi Deddy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan para saksi, bersama dengan rekan-rekan para saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Mimika selanjutnya di sebut dengan Tim mendapat informasi bahwa terjadi Tindak Pidana Narkotika di sala satu rumah yang beralamat sebagaimana yang tersebut diawa surat dakwaan ini, selanjutnya para saksi dan Tim menuju ke rumah tersebut, m guna mengecek akan kebenaran dari informasi yang diterima oleh para saksi dan Tim, sesampainya di sana para saksi dan Tim melakukan pemantauan, tidak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



berapa lama dari para saksi melakukan Pemantauan, para saksi dan Tim menuju kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah, para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan rumah ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ❖ 3 (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu,
- ❖ 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu),
- ❖ 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil,
- ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu,

Dari temuan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan perihall tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;

2 Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang mana kesemuanya telah masuk daftar pencarian orang, dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 2.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

3 Bahwa selain membeli dari Sdri. Bunda Maya terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau memebeli shabu, konsumen menghubungi terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau di beli selanjutnya terdakwa langsung menghubungi / datang ke rumah Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;

4 Bahwa Konsumen yang terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya saksi Syarir alias Aril (terdakwa Penuntutan Terpisah, dengan rincian sebagai berikut ;

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing – masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

5 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 063/11770/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total dengan berat plasti klip 2 (dua) gram di pergunakan untuk;

- ❖ Disisihkan untuk uji Laboratoris 0,50 gram;
- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,32 gram;
- ❖ Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan 1,18 gram;

6 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1143/NNF/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.S.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. Samir, SSr. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Ketiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gebby Devia Lehu alias Gabby selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ahmad Yani gang Singaraja tepatnya di rumah yang terdakwa Tinggali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal bermula saksi P. Sigalingging Kaman dan saksi Deddy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan para saksi, bersama dengan rekan-rekan para saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Mimika selanjutnya di sebut dengan Tim mendapat informasi bahwa terjadi Tindak Pidana Narkotika di sala satu rumah yang beralamat sebagaimana yang tersebut diawa surat dakwaan ini, selanjutnya para saksi dan Tim menuju ke rumah tersebut, m guna mengecek akan kbenaran dari informasi yang diterima oleh para saksi dan Tim, sesampainya di sana para saksi dan Tim melakukan pemantauan, tidak berapa lama dari para saksi melakukan Pemantauan, para saksi dan Tim menuju kerumah tersebut, sesampainya didalam rumah, para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ 3 (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu,
- ❖ 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu),
- ❖ 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil,
- ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu,

Dari temuan barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan perihall tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;

2 Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang mana kesemuanya telah masuk daftar pencarian orang,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 2.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

3 Bahwa selain membeli dari Sdri. Bunda Maya terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli shabu, konsumen menghubungi terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau di beli selanjutnya terdakwa langsung menghubungi / datanbg ke rumha Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;

4 Bahwa Konsumen yang terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya saksi Syarir alias Aril (terdakwa Penuntutan Terpisah, dengan rincian sebagai berikut;

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15.00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing – masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

5 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 063/11770/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus kecil plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat total dengan berat plasti klip 2 (dua) gram di penggunaan untuk;

- ❖ Disisihkan untuk uji Laboratoris 0,50 gram;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,32 gram;
- ❖ Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan 1,18 gram;

6 Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1143/NNF/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.S.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, diketahui oleh Drs. Samir, SST. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7 Bahwa berdasarkan hasil urine terdakwa yang mana terdapat dalam surat keterangan nomor : 1312/III/KA/RH.08.00/2020/BNNK tanggal 24 Februari 2020 dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Mimika yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Nieko C.A Martino selaku Dokter Pemeriksa dan Siti Maimunah, AM.AK selaku Petugas Pemeriksa Urine dengan hasil pemeriksaan Positif terdakwa ditemukan kandungan obat Narkotika Amphetamine;

8 Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak seizin dari Dokter atau Intansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P. Sigalingging, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wi bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja tepatnya di rumah yang Terdakwa huni;
- Bahwa benar berawal bermula Saksi dan Saksi Deddy Fajar Nugroho, bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Mimika mendapat informasi jika akan terjadi Tindak Pidana Narkotika di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja, selanjutnya Saksi, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim menuju ke rumah tersebut, guna mengecek akan kebenaran dari informasi yang diterima oleh Saksi, dan Tim, sesampainya di sana saksi, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim melakukan pemantauan, tidak berapa lama dari melakukan Pemantauan, Saksi bersama Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim menuju kerumah tersebut, sesampainya di dalam rumah, Saksi, bersama Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ❖ 3 (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu,
  - ❖ 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu),
  - ❖ 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil,
  - ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu
- Bahwa temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Deddy Fajar Nugroho menanyakan perihal tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi pada saat di kantor Kepolisian Resor Mimika, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang mana kesemuanya telah masuk daftar pencarian orang, dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mengakui / mengatakan selain membeli dari Sdri. Bunda Maya, Terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli shabu, konsumen menghubungi Terdakwa dan memesan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



jumlah narkoba shabu yang mau di beli selanjutnya terdakwa langsung menghubungi/datang ke rumha Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkoba jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;

- Bahwa Terdakwa mengatakan / mengakui pada saat di kantor Kepolisian baik kepada Saksi, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim, konsumen yang Terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya saksi Syarir alias Aril, dengan rincian sebagai berikut ;

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Deddy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wi bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja tepatnya dirumah yang Terdakwa huni;





- Bahwa benar berawal bermula Saksi dan Saksi P. Sigalingging, bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Mimika mendapat informasi jika akan terjadi Tindak Pidana Narkotika di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja, selanjutnya Saksi, Saksi P. Sigalingging dan Tim menuju ke rumah tersebut, guna mengecek akan kebenaran dari informasi yang diterima oleh Saksi, dan Tim, sesampainya di sana saksi, Saksi P. Sigalingging dan Tim melakukan pemantauan, tidak berapa lama dari melakukan Pemantauan, Saksi bersama Saksi P. Sigalingging dan Tim menuju kerumah tersebut, sesampainya di dalam rumah, Saksi, bersama Saksi P. Sigalingging dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan rumah ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ 3 (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu,
- ❖ 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu),
- ❖ 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil,
- ❖ 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu

- Bahwa temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi P. Sigalingging menanyakan perihal tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan Tim pada saat di kantor Kepolisian Resor Mimika, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang mana kesemuanya telah masuk daftar pencarian orang, dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mengakui / mengatakan selain membeli dari Sdri. Bunda Maya, Terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau memebeli shabu, konsumen menghubungi Terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau di beli selanjutnya terdakwa langsung menghubungi/datang ke rumha Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan narkoba jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;

- Bahwa Terdakwa mengatakan / mengakui pada saat di kantor Kepolisian baik kepada Saksi, Saksi P. Sigalingging dan Tim, konsumen yang Terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya saksi Syarir alias Aril, dengan rincian sebagai berikut ;

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Syarir alias Aril yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saksi pernah memesan shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali yang mana shabu tersebut saksi pesan kepada terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri, yang saksi beli dalam setiap pemesanan tersebut saksi beli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- ❖ Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, Amd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Methamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I ini) dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu berdampak buruk pada lingkungan (meresahkan masyarakat) dan berdampak buruk bagi kesehatan:
  - Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsang ansentra yang nyata;
  - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
  - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian. (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya);
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja di rumah yang ditinggali terdakwa;
- Bahwa berawal datang beberapa orang ke rumah Terdakwa, kemudian beberapa orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, jika mereka merupakan Pihak Kepolisian dari Anggota Res Narkoba, selanjutnya mereka mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ditemukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - (tiga) paket klip bening berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
  - 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil;
  - (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paketan shabu;
- Bahwa dari temuan barang bukti tersebut, merupakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mimika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Bos, dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli dari Sdri. Bunda Maya, Terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Sdri. Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli shabu, konsumen menghubungi Terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau di beli selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi / datang ke rumha Sdri. Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Sdri. Bunda Maya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati;
- Bahwa Terdakwa juga membeli shabu yang biasanya terdakwa panggil dengan sebutan Bos dan apabila Terdakwa membeli/memesan narkotika jenis shabu yang terdakwa panggil dengan sebutan Bos, Terdakwa langsung menstransfer uang selanjutnya Bos memberikan petunjuk atau arahan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut di tempat tempat yang telah ditentukan atau dengan kata lain di sebut dengan sistim tempel;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Konsumen yang terdakwa pernah memperjual belikan shabu diantaranya Saksi Syahrir alias Aril, dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Jam 11.00 Wit sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Jam 15,00 Wit, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang berwenang dalam untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Timika untuk mencari anaknya yang selama ini diambil oleh Suami Terdakwa yang sampai sekarang belum diketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram Narkotika Jenis Shabu disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor sim card 082135876796;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
5. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
6. 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paket shabu;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "we don't need schoo but some shit";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja di rumah Terdakwa telah terjadi tindak pidana narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal mula dari Saksi P. Sigalingging dan Saksi Deddy Fajar Nugroho, bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi jika akan terjadi Tindak Pidana Narkoba di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Singaraja, selanjutnya Saksi P. Sigalingging dan Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim menuju ke rumah tersebut, guna mengecek akan kebenaran dari informasi yang diterima oleh Saksi dan Tim;
- Bahwa sesampainya di sana Tim satuan Res Narkoba Polres Mimika melakukan pemantauan, tidak berapa lama dari melakukan Pemantauan, Saksi P. Sigalingging dan Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim menuju ke rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah, Saksi P. Sigalingging dan Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti:

- 3 (tiga) paket klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) bundel plastic bening klip bening kecil;
- 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paket shabu;

Adapun turut diamankan:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor sim card 082135876796;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "we don't need schoo but some shit";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Timika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik, berat total 3 (tiga) paket seberat 2 (dua) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Methamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan 1 (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Bos, dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli dari Bunda Maya, Terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli shabu, konsumen menghubungi Terdakwa dan memesan jumlah narkotika shabu yang mau dibeli selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi atau datang ke rumah Bunda Maya untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Bunda Maya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ditempat yang telah di sepakati;
- Bahwa Terdakwa pernah memperjual belikan shabu kepada Saksi Syarir alias Aril dengan rincian sebagai berikut ;
  - Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Pukul 11.00 WIT sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Pukul 15.00 WIT, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Timika untuk mencari anaknya yang selama ini diambil oleh Suami Terdakwa yang sampai sekarang belum diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Gebby Devia Lehu Alias Gabby selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Gebby Devia Lehu Alias Gabby selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah Saksi P. Sigalingging dan Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti salah satunya 3 (tiga) paket klip bening diduga berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, dimana terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Timika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik, berat total 3 (tiga) paket seberat 2 (dua) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Methamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan 1 (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Adapun terhadap hal tersebut pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta pada Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut telah terbukti bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di atas, Terdakwa dapatkan dari Bunda Maya maupun 2 (dua) orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Bos, dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)., Dimana selain membeli dari Bunda Maya, Terdakwa juga menjadi perantara dari Bunda Maya dalam memperjualbelikan shabu milik Bunda Maya dengan cara apabila ada konsumen yang mau membeli shabu, konsumen menghubungi Terdakwa dan memesan jumlah narkoba shabu yang mau dibeli selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi atau datang ke rumah Bunda Maya untuk memesan narkoba jenis shabu yang akan di beli oleh konsumen, kemudian Bunda Maya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu ketempat yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa menghubungi konsumen tersebut dan meletakkan paketan shabu ketempat yang telah di sepakati., Adapun sehubungan dengan jual beli, Terdakwa pernah memperjual belikan shabu kepada Saksi Syarir alias Aril dengan rincian sebagai berikut ;

- Yang Pertama pada tanggal 25 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang Kedua pada tanggal 31 Desember 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang Ketiga pada tanggal 02 Januari 2019 menjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang Keempat dan Kelima pada tanggal 09 Januari 2019 menjual 2 (dua) kali dengan jam yang berbeda, untuk Penjualan pertama dilakukan pada Pukul 11.00 WIT sedangkan untuk penjualan kedua dilakukan Pukul 15.00 WIT, terhadap kedua pesanan shabu tersebut, masing-masing dipesan 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk penjualan yang kedua Terdakwa yang mengantar langsung kerumah kost saksi Syarir alias Aril;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap pembelian 1 (satu) gram sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa memesan/membeli dan kembali menjual narkoba jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) tersebut dimana dari setiap gram penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), membuktikan adanya keuntungan secara ekonomis yang telah dinikmati oleh Terdakwa dari perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual narkoba golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi kurungan 6 (enam) bulan., Adapun terhadap tenggang waktu pemidanaan bagi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, mengingat Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selain mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram Narkotika Jenis Shabu yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paket shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "we don't need schoo but some shit", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor sim card 082135876796 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Ibu, yang kedatangannya di Timika untuk mencari anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gebby Devia Lehu Alias Gabby tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram Narkotika Jenis Shabu yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
  - 10 (sepuluh) lembar resi bukti transfer pembelian paket shabu;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "we don't need schoo but some shit"dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor sim card 082135876796;
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tim





Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.